

Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Mewujudkan Ketertiban Listrik

Hamidah Rosidanti Susilatun¹, Denny Aryandi²

¹Politeknik STIA LAN Jakarta, ²Pemerintah Kecamatan Tambora

Email: hamidah.susilatun@gmail.com, dennyaryandi48@yahoo.com

ABSTRACT

Among the many fire-prone locations in the city of Jakarta, one of which is the Tambora district, especially the South Duri sub-district. The high frequency of fires in this village is mostly caused by short circuits or electrical short circuits. Electrical short circuit occurs due to the behavior of residents who are not electrically disciplined. The aspects studied in this study are early detection of potential fires, development of electrical order, and controlling violations of electricity order. The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques used are document review, interviews with key informants, and observation. The results showed that the efforts of the Tambora District Government in realizing electricity order in the Duri Selatan Sub-District in general had been going quite well although there were still some obstacles. To optimize this effort, it is suggested to the Tambora District Government to instruct the Lurah to cross check the location of the complaint before the complaint is forwarded to the District Government. This is to ensure accuracy in compiling Fire Prone Location Maps for both the district and sub district levels. In addition, is to evaluate the owner of the house who has committed a violation so that it is not repeated actions that can interfere with the safety of himself and others.

Keywords: district government, violations of electricity order, early detection, potential fires

ABSTRAK

Di antara banyaknya lokasi rawan kebakaran yang ada di Kota Jakarta, salah satunya adalah wilayah Kecamatan Tambora khususnya Kelurahan Duri Selatan. Tingginya frekuensi kebakaran di kelurahan ini sebagian besar disebabkan karena arus pendek atau korsleting listrik. Korsleting listrik terjadi karena perilaku warga yang tidak tertib listrik. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah deteksi dini potensi kebakaran, pembinaan ketertiban listrik, dan penertiban pelanggaran ketertiban listrik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan telaah dokumen, wawancara dengan *key informant*, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kecamatan Tambora dalam mewujudkan ketertiban listrik di wilayah Kelurahan Duri Selatan secara umum sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ditemui adanya beberapa kendala. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, disarankan kepada Pemerintah Kecamatan Tambora agar menginstruksikan kepada Lurah untuk melakukan *cross check* ke lokasi aduan sebelum aduan diteruskan ke Pemerintah Kecamatan. Hal ini untuk menjamin keakuratan dalam menyusun Peta Lokasi Rawan Kebakaran baik untuk tingkat kecamatan maupun kelurahan. Selain itu, agar dilakukan evaluasi terhadap pemilik rumah yang telah melakukan pelanggaran sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang dapat mengganggu keselamatan dirinya maupun orang lain.

Kata Kunci: pemerintah kecamatan, pelanggaran ketertiban listrik, deteksi dini, potensi kebakaran

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan dari keadaan yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Secara fisik pembangunan kota telah dilaksanakan, namun belum mencerminkan ketertiban. Oleh karena itu, upaya pembangunan tidak akan bermakna tanpa adanya ketertiban.

Penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga tetap diatur dengan berpedoman kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendelegasian sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada pemerintah kota dan kecamatan diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 di mana dinyatakan

pada Pasal 26 ayat (9) bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada pemerintah kota administrasi/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ditegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan perda.

Salah satu kota administrasi yang ada di wilayah DKI Jakarta adalah Kota Administrasi Jakarta Barat yang mempunyai 8 kecamatan dimana salah satunya adalah Kecamatan Tambora. Kecamatan Tambora yang merupakan kecamatan terpadat di Provinsi DKI Jakarta memiliki 11 kelurahan, 96 Rukun Warga (RW), dan 1.083 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan hasil observasi di lapangan (studi pendahuluan) diketahui adanya permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban listrik. Kecamatan Tambora adalah wilayah yang rawan kebakaran. Data dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin PKP) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2017 menunjukkan telah terjadi kebakaran sebanyak 19 kali dalam wilayah Kecamatan Tambora. Sebagian besar disebabkan karena arus pendek atau korsleting listrik. Korsleting listrik terjadi sebagian besar karena perilaku warga yang tidak tertib listrik seperti penggunaan alat listrik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pencurian listrik. Hal ini diperparah dengan kondisi kawasan yang padat penduduknya, sehingga jika terjadi kebakaran maka api akan cepat menyebar.

Salah satu wilayah di Kecamatan Tambora yang termasuk tinggi frekuensi kebakaran akibat korsleting listrik adalah Kelurahan Duri Selatan. Di wilayah ini banyak praktik tidak tertib listrik yang ditemui seperti *bypass* langsung kabel ke tiang listrik. Terdapat juga penumpukan pemakaian terminal listrik yang tidak wajar. Tidak jarang juga ditemui pemakaian *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan SNI ataupun memasang MCB melebihi kapasitas daya listrik yang didaftarkan di Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Namun, warga di Kelurahan Duri Selatan yang tidak tertib listrik tidak semuanya melakukan hal itu dengan sengaja. Ada beberapa warga yang memang tidak mengetahui bahwa praktik-praktik yang mereka lakukan adalah praktik berbahaya yang menyebabkan kebakaran. Selain itu, banyaknya jumlah penduduk di wilayah di wilayah Kelurahan Duri Selatan berdampak pada banyaknya pendirian bangunan-bangunan ilegal dan semi permanen untuk rumah tinggal. Hal ini menyimpan potensi bahaya yang lebih besar jika terjadi kebakaran. Berkaitan dengan peran PLN sebagai *leading sector* dalam hal kelistrikan di negara ini, maka Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 di dalamnya juga telah mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan tugas menciptakan masyarakat yang tertib dan aman listrik maka pihak kecamatan harus bekerja sama dengan pihak PLN.

Dalam pelaksanaan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, Kecamatan Tambora sejauh ini telah bekerja sama dengan PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan. Namun, kasus tidak tertib listrik masih banyak ditemukan. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Kecamatan Tambora dalam mewujudkan ketertiban listrik di wilayah Kelurahan Duri Selatan menjadi satu hal yang sangat penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kecamatan Tambora dalam mewujudkan ketertiban listrik khususnya di salah satu wilayah kelurahannya yakni di Kelurahan Duri Selatan.

KAJIAN LITERATUR

Ketertiban

Ketertiban menurut KBBI online berarti peraturan dalam masyarakat atau keadaan serba teratur. Terkait dengan ketertiban, Rahardjo (2012:13) mengemukakan bahwa masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Selanjutnya, kehidupan dalam masyarakat menurut Rahardjo (2012:14-17) adalah sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur dengan didukung oleh adanya suatu tatanan. Suatu tatanan dalam masyarakat terdiri dari kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Tatanan pertama adalah tatanan kebiasaan. Kebiasaan adalah tatanan yang terdiri dari norma-norma atau kaidah yang diangkat dari kenyataan. Norma kebiasaan mengangkat perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma. Tatanan kedua adalah hukum yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum. Sedangkan tatanan yang ketiga, yaitu kesusilaan adalah sama mutlak dengan kebiasaan, hanya dalam kedudukan yang terbalik. Kalau tatanan kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang-orang, sedang kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat.

Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial atau kontrol sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Pengendalian sosial dilakukan untuk menjamin bahwa nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku ditaati oleh anggota masyarakat. Pengendalian sosial adalah mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar selalu sesuai dengan keharusan norma dan dijalankan berdasarkan kekuatan sanksi. Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi (Soekanto, 2014:54) ialah suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Cara Pengendalian Sosial

Suatu proses pengendalian sosial menurut Soekanto (2014:80) dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang pada intinya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan/paksaan (persuasif) atau pun dengan paksaan (koersif). Cara mana yang sebaiknya diterapkan, sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial tadi hendak diperlakukan dan di dalam keadaan yang bagaimana. Soekanto (2014:88) mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang tenteram, maka cara-cara persuasif mungkin akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan. Karena di dalam masyarakat yang tenteram sebagian besar kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga atau bahkan telah mendarah daging di dalam diri para warga masyarakatnya. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan. Betapapun tenteram dan tenangnya suatu masyarakat, pasti akan dapat dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap mereka itu kadang-kadang diperlukan paksaan, agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan pada ketentraman yang telah ada.

Upaya Pemerintah Kecamatan dalam Mewujudkan Ketertiban Listrik

Dalam rangka mewujudkan ketertiban listrik, pemerintah kecamatan melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok yang ada di Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban. Dari 24 tugas pokok Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban; terdapat 3 tugas yang memiliki otoritas untuk melakukan pengendalian sosial dalam masyarakat sehingga terwujudnya ketertiban listrik dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga tugas tersebut yang kemudian menjadi aspek dalam penelitian ini adalah:

a. Melaksanakan Deteksi Dini Potensi kebakaran

Wilayah padat penduduk tentunya membawa berbagai macam permasalahan sosial. Salah satunya adalah potensi timbulnya kebakaran. Deteksi dini merupakan hal yang pertama kali harus dilakukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Deteksi dini berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kecamatan dilakukan oleh pemerintah kecamatan c.q Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban perlu memahami fenomena apa yang terjadi di wilayah dan mengumpulkan data/informasi yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan ketertiban listrik di wilayah kecamatan.

b. Melaksanakan Pembinaan Ketertiban Listrik

Pembinaan adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan topik penelitian ini, maka kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah mengedukasi warga agar dapat mengetahui pemakaian listrik yang baik dan benar serta sesuai dengan SNI. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 248 Tahun 2014 dilakukan dengan mengundang pihak yang ahli di bidang kelistrikan dan ahli dalam penanganan kebakaran seperti PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan materi terkait instalasi listrik dan pencegahan kebakaran.


c. Melaksanakan Penertiban pelanggaran Ketertiban Listrik

Penertiban listrik berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 248 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah kecamatan yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PLN, Koramil, Polsek, pemerintah kelurahan, serta RW dan RT di wilayah kecamatan untuk secara bersama-sama melakukan penindakan kepada warga yang masih mempraktikkan penggunaan instalasi listrik secara ilegal. Kegiatan ini dilakukan secara reguler dengan *leading sector* pemerintah kecamatan setempat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terkait dengan upaya Pemerintah Kecamatan Tambora dalam mewujudkan ketertiban listrik di wilayah Kelurahan Duri Selatan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dan pengungkapan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan tidak mengukur hubungan antar aspek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen, wawancara dengan *key informant*, dan observasi. Adapun *key informant* yang dipilih dalam penelitian ini adalah: Camat Tambora, Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tambora, Kasatgas Polisi Pamong Praja (Pol PP), Manajer PLN Distribusi Jakarta

Deteksi dini potensi kebakaran, selain menghasilkan Peta Lokasi Rawan Kebakaran di Wilayah Kecamatan Tambora juga menghasilkan peta lokasi rawan kebakaran di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tambora. Berkaitan dengan lokus penelitian ini yakni di Kelurahan Duri Selatan, maka berikut ini adalah Peta Lokasi Rawan Kebakaran di Kelurahan Duri Selatan sebagaimana terdapat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Lokasi Rawan Kebakaran di Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora

Sumber: Laporan Tahunan Kecamatan Tambora Tahun 2016.

Dari luas wilayah Kelurahan Duri Selatan sebesar 34,50 Ha, yang merupakan wilayah rawan kebakaran adalah seluas 11,30 Ha atau sebesar 32,75% dari luas seluruh Kelurahan Duri Selatan. Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan deteksi dini potensi kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambora telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Pemerintah Kecamatan Tambora membuat peta lokasi rawan kebakaran. Data ini sangat penting, karena sebagai petunjuk untuk kemudian dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Kecamatan Tambora terhadap warga yang ada di lokasi-lokasi rawan kebakaran.

Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan deteksi dini potensi rawan kebakaran. Seperti ada warga yang langsung melaporkan permasalahan listrik ke PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan tanpa melaporkan baik kepada RT/RW setempat maupun ke kelurahan dan kecamatan. Di samping itu sebagaimana disampaikan oleh salah seorang Ketua RW di Kelurahan Duri Selatan juga terdapat kenyataan bahwa:

Ada juga warga yang tidak memberikan informasinya terkait pelanggaran ketertiban listrik karena kondisi kekeluargaan di wilayah ini sangat erat, sehingga ada rasa sungkan untuk melaporkan pelanggaran. Pengetahuan warga tentang listrik di Kelurahan Duri Selatan tidak merata sehingga ada diantara mereka yang kurang bisa membedakan praktik listrik yang benar dan yang tidak benar sehingga terkadang ada salah penyampaian informasi terkait praktik listrik di wilayahnya.

Aspek Pembinaan Ketertiban Listrik

Pembinaan ketertiban listrik adalah tindak lanjut dari hasil deteksi dini terhadap potensi kebakaran. Pembinaan ketertiban listrik dilakukan Pemerintah Kecamatan Tambora secara berkala di kelurahan-kelurahan dengan mengundang para Ketua RT/RW beserta pengurusnya di wilayah kelurahan untuk diberikan materi terkait penggunaan alat-alat listrik yang baik dan benar. Berkaitan dengan lokus penelitian, yakni di Kelurahan Duri Selatan, maka telah dilakukan observasi terkait sosialisasi ketertiban listrik yang dilakukan di kelurahan ini, dengan hasil yang dapat dilihat pada foto (Gambar 3) berikut ini.



Gambar 3. Sosialisasi Ketertiban Listrik di Wilayah Kelurahan Duri Selatan

Sumber: hasil observasi pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pada foto di atas, tampak para narasumber sosialisasi ketertiban listrik yang terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan Tambora, Pemerintah Kelurahan Duri Selatan, dan PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan. Materi sosialisasi antara lain berisi pengenalan tentang KWH meter. Sebagaimana disampaikan oleh *key informant* dari PLN bahwa:

Pemberian materi tentang profil KWH meter ini bertujuan agar warga mengenal dan memahami setiap fungsi dari bagian-bagian KWH meter. Di lapangan istilah yang umum digunakan adalah "meter listrik". Walaupun nanti warga sudah memahaminya, warga tidak diperkenankan membetulkan sendiri bagian-bagian yang rusak. Mereka tetap harus menghubungi petugas PLN. Penggantian meter listrik yang rusak oleh petugas PLN tidak dipungut biaya.

Materi lainnya berupa pengenalan terhadap logo dan kode SNI. Alat listrik yang berkualitas baik adalah alat listrik yang mempunyai logo dan kode SNI. Masing-masing alat listrik mempunyai kode SNI yang berbeda-beda. Selain itu, alat listrik dengan logo SNI yang benar adalah logo tersebut diembos (tulisan timbul dan dapat diraba) dan bukan ditempel dengan stiker. Pemerintah Kecamatan Tambora tidak bisa mengundang seluruh warga Kelurahan Duri Selatan untuk sosialisasi, hal ini karena keterbatasan tempat dan anggaran. Oleh karena itu, biasanya yang diundang adalah Ketua RT/RW beserta pengurusnya dengan harapan nantinya mereka dapat menularkan pengetahuan yang sudah didapat kepada warganya.

Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembinaan ketertiban listrik oleh Pemerintah Kecamatan Tambora di wilayah Kelurahan Duri Selatan, yaitu materi pembinaan ketertiban listrik berhasil diserap oleh warga yang diundang saja. Penyebarluasan materi melalui perwakilan Ketua RW dan Ketua RT kepada warganya tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan warga yang Ketua RW dan Ketua RT-nya hadir mengikuti pembinaan ketertiban listrik terkait penggunaan alat-alat listrik yang baik dan benar. Bapak S, warga di Kelurahan Duri Selatan mengatakan "Sampai saat ini saya belum ada informasi dari Ketua RT mengenai penggunaan alat-alat listrik yang baik dan benar".

Selain itu, warga yang lain yakni Bapak H, juga mengatakan hal yang serupa: "Saya mengetahui ada pembinaan ketertiban listrik oleh Pemerintah Kecamatan Tambora yang dihadiri oleh para Ketua RW, tapi isi materi dari pembinaan tersebut belum disampaikan Ketua RW kepada saya dan warga lain".

Dari hasil wawancara dan telaah dokumen di atas, dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan ketertiban listrik oleh Pemerintah Kecamatan Tambora telah dilaksanakan secara berkala. Namun masih ditemui adanya kendala, seperti tidak sampainya materi ketertiban listrik kepada warga melalui Ketua RW dan Ketua RT yang menjadi perwakilan pembinaan ketertiban listrik di wilayah Kelurahan Duri Selatan.

Soekanto (2014:80) membagi cara pengendalian sosial menjadi dua, yaitu persuasif dan koersif. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Tambora melakukan pembinaan ketertiban listrik dengan cara tanpa kekerasan (koersif) yaitu dengan melakukan sosialisasi yang bertujuan mengedukasi warga Kelurahan Duri Selatan sehingga dapat mempertebal keyakinan warga tentang baiknya pemakaian alat-alat listrik yang sesuai dengan standar, mengembangkan rasa malu warga karena mendapatkan sanksi dari setiap praktik listrik yang ilegal, dan mengembangkan rasa takut warga terhadap praktik listrik ilegal yang dapat membahayakan wilayahnya dari bahaya kebakaran.

Aspek Penertiban Pelanggaran Ketertiban Listrik

Penertiban pelanggaran ketertiban listrik adalah upaya Pemerintah Kecamatan Tambora untuk menghindari potensi kebakaran dan memberikan efek jera kepada warga yang melakukan praktik listrik tidak benar. Penertiban ini dilakukan Pemerintah Kecamatan Tambora bersama-sama dengan petugas PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan, petugas Pol PP Kecamatan Tambora, petugas Polsek Tambora, petugas Koramil 02 Tambora, pemerintah kelurahan se-Kecamatan Tambora, serta Ketua RW dan RT se-Kecamatan Tambora. Ketua RW dan RT dilibatkan hanya pada saat penertiban sedang berlangsung untuk memudahlan koordinasi di lapangan.

Pelaksanaan penertiban diawali dengan rapat koordinasi untuk menentukan waktu dan lokasi penertiban. Rapat koordinasi tidak menghadirkan Ketua RT/RW dan juga jarak waktu antara rapat koordinasi dan penertiban tidak memiliki rentang waktu yang panjang. Hal ini, untuk menjaga rahasia agar tidak terjadi kebocoran dalam penertiban pelanggaran ketertiban listrik.

Berikut ini adalah foto (Gambar 4) penertiban pelanggaran ketertiban listrik di wilayah Kelurahan Duri Selatan.



Gambar. 4 Penertiban Pelanggaran Listrik di RT. 012/04 Kelurahan Duri Selatan

Sumber: hasil observasi tanggal 31 Agustus 2017.

Gambar di atas adalah foto petugas PLN yang sedang melaksanakan penertiban pelanggaran ketertiban listrik di lingkungan warga RT. 012/04 Kelurahan Duri Selatan didampingi oleh anggota Satgas Pol PP. Selain itu, masih banyak temuan pelanggaran terhadap ketertiban listrik di wilayah Kelurahan Duri Selatan, seperti tampak dalam foto di bawah ini.



Gambar 5. Temuan Pelanggaran Listrik di RT. 008/05 Kelurahan Duri Selatan

Sumber: hasil observasi Penulis tanggal 29 Agustus 2017.

Dalam Foto (Gambar 5) di atas terlihat adanya pelanggaran ketertiban listrik yang terjadi di RT. 008/05 Kelurahan Duri Selatan. Tidak ada meter listrik di rumah tersebut. Listrik mengalir dari tiang listrik langsung ke stop kontak melalui *Mini Circuit Breaker* (MCB). Menurut Bishop

(2014:57), MCB adalah Komponen dalam instalasi listrik rumah yang mempunyai peran sangat penting. Komponen ini berfungsi sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik apabila terjadi beban lebih atau arus lebih karena adanya adanya hubungan pendek. Berkaitan dengan pelanggaran ketertiban listrik pada Foto 3 di atas, tindakan yang dilakukan petugas adalah mencabut semua kabel tersebut dan mengundang pemilik rumah ke PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan untuk kemudian dilakukan pengecekan berapa tunggakan yang harus dibayar pemilik rumah tersebut. Dalam pelaksanaannya, penertiban pelanggaran ketertiban listrik ini memiliki kendala seperti yang disampaikan Kasatgas Pol PP Kecamatan Tambora sebagai berikut "Salah satu kendala pada saat penertiban pelanggaran ketertiban listrik adalah tidak dibukakannya pintu oleh pemilik rumah sehingga rumah tersebut tidak bisa diperiksa penggunaan listriknya".

Dari hasil telaah dokumen, wawancara, dan observasi; maka dapat disimpulkan bahwa penertiban pelanggaran ketertiban listrik di wilayah Kelurahan Duri Selatan kurang berjalan dengan baik karena kurang adanya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penertiban pelanggaran ketertiban listrik di wilayah Kelurahan Duri Selatan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali terjadi pemunduran waktu penertiban yang mengakibatkan berkurangnya jumlah rumah yang diperiksa. Pemunduran ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar petugas yang terlibat dikarenakan petugas tersebut berasal dari lintas instansi. Selain itu, penertiban pelanggaran ketertiban listrik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambora tidak bisa diukur keberhasilannya dalam hal membuat warga menjadi tertib listrik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya evaluasi kembali terhadap pemilik rumah yang telah melakukan pelanggaran ketertiban listrik. Kendala lain yang dihadapi adalah adanya keengganan dari sebagian warga yang bertindak tidak kooperatif saat petugas penertiban datang di rumahnya/lokasi usahanya, yakni mereka enggan membukakan pintu kepada petugas yang datang.

Soekanto (2014:80) membagi cara pengendalian sosial menjadi dua, yakni persuasif dan koersif. Dalam hal ini penertiban pelanggaran ketertiban listrik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambora merupakan pengendalian sosial dengan paksaan (koersif), ini dilakukan karena betapapun sudah dilakukan pembinaan ketertiban listrik untuk mengedukasi warga tentang pemakaian alat-alat listrik yang baik, namun pasti akan dijumpai warga yang masih melakukan praktik listrik ilegal. Rahardjo (2012:14-17) mengemukakan bahwa ada tiga tatanan di dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yakni: kebiasaan, hukum, dan kesusilaan. Terkait dengan topik penelitian, maka penertiban pelanggaran ketertiban listrik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambora termasuk ke dalam tatanan hukum. Di sini sudah adanya aturan hukum yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk membuat dan mengawasi hukum tersebut. Dalam penertiban ini, Pemerintah Kecamatan Tambora sudah berdasarkan pada kebijakan Pemprov DKI Jakarta yakni Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 248 Tahun 2014. Penertiban pelanggaran ketertiban listrik juga memberikan efek jera kepada warga yang melanggar ketertiban listrik. Selain pengenaan sanksi berupa denda, penertiban pelanggaran ketertiban listrik juga memberikan rasa malu kepada warga yang melanggar. Karena ia telah menyalahgunakan fasilitas umum dan juga telah menimbulkan potensi bahaya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi warga di sekitarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya Pemerintah Kecamatan Tambora dalam mewujudkan ketertiban listrik ditinjau dari aspek deteksi dini potensi kebakaran sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari upaya Pemerintah Kecamatan Tambora yang telah berhasil memetakan lokasi rawan kebakaran baik berupa Peta Lokasi Rawan Kebakaran di Wilayah Kecamatan Tambora maupun di wilayah kelurahan-kelurahan yang ada dalam lingkup Kecamatan Tambora dimana salah satunya adalah Peta Lokasi Rawan Kebakaran di wilayah Kelurahan Duri Selatan. Meskipun demikian, ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tambora yakni tidak semua warga menyampaikan pelanggaran ketertiban listrik di wilayahnya. Disamping itu, karena pemahaman warga yang rendah terhadap praktik listrik yang benar dan tidak benar, maka ada juga warga yang kurang akurat dalam menyampaikan laporan tentang ketidaktertiban listrik di wilayahnya.
2. Upaya Pemerintah Kecamatan Tambora dalam mewujudkan ketertiban listrik ditinjau dari aspek pembinaan ketertiban listrik sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari adanya tambahan pengetahuan sebagian warga yang telah sesuai dengan materi ketertiban listrik yang diberikan saat sosialisasi. Karena keterbatasan tempat dan anggaran, maka sosialisasi ketertiban listrik yang formal diadakan dengan hanya mengundang Ketua RT/RW beserta pengurusnya. Merekalah yang diharapkan dapat mengedukasi warganya dalam tertib listrik ini. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga mendapat penjelasan tentang ketertiban listrik dari Ketua RT/RW di wilayahnya.
3. Upaya Pemerintah Kecamatan Tambora dalam mewujudkan ketertiban listrik ditinjau dari aspek penertiban pelanggaran ketertiban listrik kurang berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari kurangnya koordinasi antar instansi pelaku penertiban pelanggaran ketertiban listrik dan tidak adanya evaluasi kembali terhadap pemilik rumah yang telah melakukan pelanggaran ketertiban listrik.

Saran

1. Untuk aspek deteksi dini terhadap potensi kebakaran: agar Pemerintah Kecamatan Tambora menginstruksikan kepada Lurah untuk melakukan *cross check* ke lokasi aduan sebelum aduan diteruskan ke Pemerintah Kecamatan Tambora. Hal ini untuk menjamin keakuratan dalam menyusun Peta Lokasi Rawan Kebakaran baik tingkat Kecamatan Tambora maupun untuk tingkat kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tambora.
2. Untuk aspek pembinaan ketertiban listrik: agar Pemerintah Kecamatan Tambora membuat *website* Pemerintah Kecamatan Tambora. Dimana *website* tersebut dapat memuat segala macam informasi, termasuk materi-materi sosialisasi ketertiban listrik sehingga warga yang belum memperoleh informasi mengenai ketertiban listrik dapat membuka web tersebut karena saat ini rata-rata orang dengan mudah dapat mengakses internet, baik berusaha sendiri maupun dibantu oleh anggota keluarganya. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi ketertiban listrik secara berkala merupakan salah satu bentuk pembinaan ketertiban listrik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambora. Disini Pemerintah Kecamatan Tambora agar menjaga kontinuitas dari sosialisasi ketertiban listrik tersebut. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena perpindahan penduduk di Kecamatan Tambora termasuk cepat. Warga yang sudah mengikuti sosialisasi ketertiban listrik dan telah mempunyai pengetahuan praktik listrik yang benar bisa saja berpindah domisili ke wilayah lain. Kemudian masuk warga baru di Kecamatan Tambora yang tidak mempunyai pengetahuan tentang praktik listrik yang benar.
3. Untuk aspek penertiban pelanggaran ketertiban listrik: agar Pemerintah Kecamatan Tambora dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi di luar Pemerintah Kecamatan

Tambora, contohnya: PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan, Polsek Tambora, dan Koramil 02 Tambora untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan penertiban, sehingga jumlah rumah yang ditertibkan seperti rencana semula dapat direalisasikan. Selain itu, agar Pemerintah Kecamatan Tambora dapat melaksanakan evaluasi kembali terhadap pemilik rumah yang telah melakukan pelanggaran. Diharapkan, warga yang telah melakukan pelanggaran tersebut tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena dapat mengganggu keselamatan dirinya maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Kecamatan Tambora (2017), *Laporan Tahunan Kecamatan Tambora Tahun 2016*.
- Moleong, Lexy J. (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Owen, Bishop (2014), *Dasar-Dasar Listrik*, Jakarta: Erlangga.
- Pabla, A.S. (2009), *Sistem Distribusi Daya Listrik*, Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
- Rahardjo, Satjipto (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setia, Yuliani (2015), *Pengendalian Bahaya Kebakaran Melalui Optimalisasi Tata Kelola Lahan Kawasan Perumahan di Wilayah Perkotaan*, makalah pada Annual Civil Engineering Seminar 2015, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono (2014), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudin PKP Kota Administrasi Jakarta Barat (2017), *Laporan Semester I Sudin PKP Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2017*.
- Yuniarti, Erliza, Mira Setiawati, dan Abdul Majid (2018), *Menghindari Bahaya Kebakaran Melalui Instalasi Listrik yang Benar dan Aman*, Ethos Vol. 6 No. 2, Juni 2018.
- Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.